

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 09/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PMH dan HAM No 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No 134 Tahun 2016; Kpt KPU RI No 533 Tahun 2020.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan melakukan evaluasi, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2021

- Lampiran 2 halaman.